



Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Heri Kusmanto*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstrak

Pada dasarnya Pemerintahan Desa bukan hanya sebagai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi terendah langsung dibawah Camat dan memiliki hak menyelenggarakan rumah tangga sendiri, pemerintahan desa juga merupakan pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan dalam menunjang mudahnya masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi dalam politik desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa mengerti akan tugas-tugasnya dan dekat dengan masyarakat Desa. Akan tetapi masih ada sebagian kecil yang kurang paham akan tugas-tugasnya karena anggota Badan Permusyawaratan Desa sering tidak mengikuti rapat yang telah diadakan dan kurang memberikan perhatian terhadap masyarakat yang merupakan salah satu tugasnya. Akan tetapi sebagian besar anggota BPD memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana berpartisipasi yang baik dalam partisipasi politik. Memang, masyarakat banyak yang tidak mengerti bagaimana berpartisipasi politik dengan baik bahkan masyarakat tidak tahu apa pengertian dari politik itu karena pendidikan masyarakat tergolong relatif rendah. Dengan adanya BPD, dan mereka telah mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam partisipasi politik. Dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berperan dalam meningkatkan partisipasi politik, karena telah mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dengan baik.

Kata kunci: Peran; Badan Permusyawaratan Daerah; Partisipasi Politik; Masyarakat

Abstract

Basically Village Government not only as an activity in governance implemented by organizations lows immediately below the sub-district and has the right to organize their own households, the village administration is also a builder, protector and steward to the community was instrumental in supporting easy it is society mobilized to participate in village politics. Anggota Village Consultative Body will understand their tasks and close to the community Desa. Akan but there are still a fraction less aware of the duties as members of the Village Consultative Body often do not follow the meeting has been held and paid little attention to the people who are wrong of its tasks. However, most members of the BPD provides public education about how to participate well in political participation. Indeed, many people who do not understand how to participate politically well even people do not know what it is because the sense of political community education are relatively low. With the BPD, and they had been socializing and doing outreach to the community so that people can participate in political participation. It can be concluded that the Village Consultative Body role in increasing political participation, for socializing and doing outreach to the community well.

Keywords: Role; Regional Consultative Body; Political Participation; community

How to Cite: Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 41-47.

*Corresponding author:

E-mail: herikusmantousu@gmail.com

PENDAHULUAN

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkat pemerintahan, khususnya Pemerintah Desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintah yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sehingga Pemerintahan Desa selaku pembina dan pengayom bagi masyarakat dapat digerakkan untuk berpartisipasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan dapat bekerjasama dengan baik. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan BPD, sebagai mitra Kepala Desa mempunyai kedudukan yang sejajar dengan BPD, juga sangat berperan dalam mengayomi masyarakat desa.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang". Berdasarkan undang-undang tersebut ditetapkan PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian ditetapkan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan ditetapkan Perda di tiap-tiap kabupaten/kota.

Pasal 200 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa "Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa".

Sesuai dengan bunyi Pasal diatas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur Pemerintah Desa yang dipisahkan dari pengertian Pemerintah Desa dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat desa setempat. Pada Pasal 210 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang

ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat".

Berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 30 ayat (2) menyatakan bahwa "Anggota BPD atau wakil dari penduduk desa terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya". Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa BPD merupakan Lembaga Permusyawaratan bagi masyarakat desa yang melekat didalamnya, fungsi Permusyawaratan dari segenap unsur masyarakat. BPD merupakan perwujudan dari wakil rakyat, yang pada hakekatnya menunjukkan kedudukan BPD sebagai lembaga legislatif pada tingkat desa.

PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap desa. PP tersebut kembali menghidupkan peran BPD sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa. Meskipun demikian, tentu saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2004, PP itu tidak banyak mampu menawarkan paradigma baru dalam menghidupkan kembali demokrasi di desa. PP RI Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 29 menyatakan bahwa "BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa". Sedangkan pada Pasal 202 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa "Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa".

Berkaitan dengan Otonomi Daerah, bagi Pemerintah Desa dimana keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan. Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa (dalam bentuk Peraturan Desa/Perdes), merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dapat memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat.

Demikian pula dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya. Dengan demikian, maka cepat atau lambat desa-desa tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi desa-desa otonom, yakni masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya.

Salahsatu ukuran keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa adalah Pemerintah Desa semakin mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan mampu membawa kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah. Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Namun demikian, realitas yang terjadi pada era otonom dan desentralisasi yang muatannya sarat akan nilai-nilai demokrasi dan transparansi ini cenderung sering menghadirkan permasalahan yang kompleks di desa. Pada era tersebut, proses politik berjalan seperti lebih cepat daripada kemampuan untuk mengelola manajemen pemerintahan desa yang otonom.

Masyarakat atau kelompok masyarakat diperkenalkan dengan hal baru dalam konteks politik, yakni kebebasan menentukan sikap dan pendapat serta meniru demokrasi ala barat, dan demokrasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.

Menurut Kartasasmita (1997: 60), ada beberapa kendala lain yang pantas menjadi bahan pemikiran dan perlu dicari cara mengatasinya, antara lain: Pertama, merubah mentalitas aparatur di tingkat desa yang terbiasa bersikap sentralistis menuju mentalitas pemberdayaan daerah; Kedua, usulan-usulan tentang prioritas program pembangunan di desa yang disampaikan kepada Pemerintah

Kabupaten melalui Musbang di tingkat desa dan kecamatan sering terkesan hanya formalitas dan kurang diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten.

Ketiga, jika otonomi desa benar-benar dapat diwujudkan, barangkali cukup menguntungkan bagi desa-desa yang memiliki aset dan sumber daya alam yang memadai, namun justru mempersulit untuk desa-desa yang kurang strategis dalam masalah sumber daya alam dan tidak memiliki aset yang cukup.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 34 PP Nomor 72 Tahun 2005 bahwa "BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat". Pemerintah Desa sebagai pemimpin yang secara formal yang bertanggungjawab terhadap partisipasi masyarakat, salah satu diantara partisipasi politik masyarakat. Pemerintahan desa yang lebih mengetahui mengenai bagaimana keadaan partisipasi politik masyarakat di desa tersebut dan bagaimana caranya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang berguna dalam keberhasilan pembangunan desa.

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salahsatu indikator penting. Pentingnya partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau kelompok sebagai warga negara dalam menggunakan segala sumber daya sosialnya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam pemerintah.

Kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksud misalnya membujuk atau

menekan pejabat pemerintah, untuk bertindak dengan cara-cara tertentu untuk menggagalkan keputusan, bahkan dengan cara berusaha mengubah aspek-aspek sistem politik atau mengubah secara mendasar struktur politik agar pemerintah lebih tanggap terhadap keinginan-keinginan mereka.

Untuk melibatkan masyarakat desa dalam kehidupan politik atau dengan kata lain berpartisipasi dalam politik bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat, tetapi membutuhkan usaha yang cukup berat dan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena tidak berpengaruhnya kehidupan politik dalam pemerintahan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Masyarakat desa menganggap bahwa politik hanya pekerjaan para pejabat-pejabat negara yang tidak ada gunanya bagi mereka. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh atau perubahan yang terjadi pada masyarakat desa yang lebih baik walaupun masyarakat desa sudah berpartisipasi dalam politik. Selain itu masyarakat desa beranggapan bahwa politik hanya untuk orang-orang yang berkedudukan tinggi sedangkan rakyat biasa hanya dijadikan korban yang tidak tahu apa-apa.

Maka untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif pada masyarakat tersebut, perlu pendekatan dan penyuluhan yang berguna agar pikiran mereka tidak berprasangka negatif terhadap pemerintah dalam kehidupan politik dan agar masyarakat desa lebih tertarik dan berminat untuk berpartisipasi dalam politik sehingga dapat memberi kemajuan kepada desa yang mereka tempati.

Oleh sebab itu, aparatur pemerintahan desa merupakan ujung tombak dalam menjalankan pemerintahan di desa yang bertugas memberikan keterangan dan pengetahuan tentang politik dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat desa tidak buta sepenuhnya mengenai kehidupan politik di negara kita.

PEMBAHASAN

Secara umum peran dapat diartikan sebagai suatu yang berpengaruh penting terhadap terlaksananya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut Poerwadarminta (1998: 735) menyatakan bahwa: "Peranan adalah segala sesuatu yang menjadi atau yang memegang yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa" sedangkan menurut Soekanto (1990: 268) yang menyatakan: "Peranan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu aspek dan kedudukan yang dimiliki oleh seorang dalam kehidupannya. Jadi, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan".

Jadi yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini adalah merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat atau konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Pasal 30 PP Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa: Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 31 PP Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa: "Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa”.

Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 5 ayat (2) berbunyi: Jumlah anggota BPD ditentukan dengan ketentuan: Penduduk < 1500 jiwa = 5 orang; Penduduk 1501 s/d 2500 jiwa = 7 orang; Penduduk 2501 s/d 3500 jiwa = 9 orang; Penduduk > 3500 jiwa = 11 orang

Pasal 4 Perda Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2007 menyatakan bahwa “Calon anggota BPD diusulkan dari ketua RW, RT, Tokoh/Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat lainnya di desa tersebut yang diangkat dan ditetapkan atas keterwakilan dusun, berdasarkan musyawarah dan mufakat desa yang diadakan khusus untuk itu”

Berdasarkan pengertian diatas Badan Permusyawaratan Desa merupakan pemerintah desa yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat desa. Karena melalui BPD masyarakat desa dapat mengeluarkan segala aspirasi dan keluh kesah mereka. BPD menampung dan menggali aspirasi masyarakat kemudian melakukan seleksi terhadap aspirasi dan menyalurkan aspirasi atau keluh kesah masyarakat desa tersebut kepada Kepala Desa atau instansi yang berwenang.

Fungsi dan Wewenang BPD, termaktub dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pasal 34: BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pasal 35: BPD mempunyai wewenang: membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan

menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD

Selain mempunyai fungsi dan wewenang BPD juga mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan baik. Adapun hak dan kewajiban BPD menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 yaitu: **Pasal 36:** BPD mempunyai hak: meminta keterangan kepada pemerintah desa; menyatakan pendapat. **Pasal 37:** Anggota BPD mempunyai hak: mengajukan rancangan peraturan desa; mengajukan pertanyaan; menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih: dan memperoleh tunjangan.

Anggota BPD mempunyai kewajiban: mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa; mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; memproses pemilihan Kepala Desa; mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Menurut Widjaja (2007: 97): “Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa menetapkan Peraturan desa (Perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati”.

Partisipasi politik adalah bagian penting dalam kehidupan politik suatu negara. Terutama bagi negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting. Artinya suatu

negara baru biasa disebut sebagai negara demokrasi, jika pemerintah yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Sebaliknya warga negara yang bersangkutan juga harus memperhatikan tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi. Jika tidak, maka kadar kedemokratisan negara tersebut masih diragukan.

Masalah partisipasi politik bukan hanya menyangkut watak atau sifat dari pemerintahan negara, melainkan lebih berkaitan dengan sifat dan karakter masyarakat suatu negara dan pengaruh yang ditimbulkannya.

Untuk dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai partisipasi politik maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari partisipasi politik. Mendefinisikan pengertian partisipasi politik bukanlah pekerjaan yang mudah, karena para ahli yang mempelajari partisipasi politik cenderung memiliki pandangan yang berbeda-beda.

Partisipasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* (spasi), yang artinya mengambil. Jadi artinya “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktifitas atau kegiatan politik suatu negara.

Huntington dan Nelson (Rahman 2002: 128), mendefinisikan: “Partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan warga negara preman (*privat citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dan pengertian tersebut, Huntington dan Nelson memberi batasan partisipasi politik pada beberapa hal yaitu berupa kegiatan bukan sikap-sikap dan kepercayaan, memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan publik dan dilakukan oleh warga negara preman”.

Menurut Budiarto (1995: 183): “Partisipasi politik sebagai kegiatan

seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, misalnya dalam pemilihan pemimpin negara, mempengaruhi kebijakan negara dan berbagai kegiatan lainnya”.

Batasan yang dikemukakan oleh Budiarto memperlihatkan batasan yang bagus, sehingga kemungkinan untuk memberikan cakupan partisipasi politik yang lebih luas daripada yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson. Demikian pula mengenai subjek yang partisipasi (partisipasi) tidak dibatasi hanya pada warga negara preman (*private citizen*). Akantetapi partisipasi politik itu dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat tanpa ada kecuali karena partisipasi politik tersebut sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan bagi pemerintah

Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Bentuk-bentuk partisipasi politik digunakan sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas, kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Menurut Gany (2001: 6), bentuk-bentuk partisipasi politik dibagi atas 2 yaitu: Konvensional; pemberian suara (*voting*); diskusi politik; kegiatan kampanye; membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan; komunikasi individu dengan pejabat politik/administrasi; Nonkonvensional; berdemonstrasi (unjuk rasa; mogok; tindakan kekerasan politik terhadap harta benda perusakan, pemboman, pembakaran; tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan

Menurut Lane (dalam Althof dan Rush 1990:181-182), Partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah yakni: Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat

diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah; Sebagai instansi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan; Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Di Indonesia partisipasi politik masyarakat dinilai relatif masih rendah. Karena itu upaya peningkatan partisipasi politik melalui pendidikan politik atau peningkatan fungsi-fungsi institusi politik lain, termasuk peningkatan kondisi sosial ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan partisipasi politik masyarakat perlu dibina atau dilaksanakan.

Partisipasi politik sebagai suatu aktifitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang adalah aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dan bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Dalam masyarakat tingkat partisipasi politik cenderung bervariasi dengan status sosio-ekonomi. Mereka berpendidikan yang lebih tinggi, berpenghasilan yang lebih besar mempunyai status pekerjaan yang lebih tinggi biasanya lebih partisipatif daripada mereka yang miskin, tidak berpendidikan dan memiliki pekerjaan status rendah. Pembangunan ekonomi memperluas proporsi peranan berstatus lebih tinggi di dalam masyarakat, meningkatkan kadar melek huruf, berpendidikan, makmur dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kelas menengah. Oleh sebab itu, bagian masyarakat yang partisipan di bidang politik menjadi lebih banyak dengan adanya partisipasi politik,

sehingga terlaksana pemerintahan yang demokratis dengan baik.

Menurut Alexander Abe (2001: 110), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat: Faktor Sosial Ekonomi, Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah keluarga; Faktor Politik, Peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir; Faktor politik meliputi: Komunikasi Politik, Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik; Kesadaran Politik; Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan; Pengetahuan Masyarakat terhadap Proses Pengambilan Keputusan; Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil; Kontrol Masyarakat terhadap Kebijakan Publik, Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu objek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik adalah kekuasaan langsung atau *the power of directing*. Kontrol ini juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan tanpa intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat melakukan analisis dan pemetaan terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan; Faktor Fisik Individu dan Lingkungan, Faktor fisik individu sebagai

sumber kehidupan termasuk fasilitas serta kesediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya; Faktor Nilai Budaya, Nilai budaya politik atau *civic cultural* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik politik. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Istilah dalam bahasa Inggris disebut *society*, berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti “kawan”. Ini paling sering dipakai dalam tulisan-tulisan karya ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia. Masyarakat sendiri berasal dari kata Arab, *syaraka* yang artinya “Ikut serta, berperan serta”.

Menurut Noerid dalam Suryadi (2007:28) bahwa “Masyarakat adalah suatu sistem kebiasaan, adat dan aturan-aturan, sistem kekuasaan dan kerjasama, sistem pengelompokan orang-orang dan golongan-golongannya, sistem tentang pengawasan terhadap tingkah laku manusia serta segala kebiasaannya”.

Secara umum pengertian masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan, dan terkait oleh suatu rasa identitas bersama.

Dalam kenyataan bahwa masyarakat dapat dibedakan antara masyarakat kota (*urban community*) dengan masyarakat desa (*rural community*). Sistem kekerabatan pada masyarakat kota sudah berkurang, cara berpikir mereka sudah berkembang sedangkan pada masyarakat pedesaan biasanya hidup dalam suatu sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang sangat erat, masyarakat desa juga masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi-tradisi dalam kehidupan masyarakat, dan cara berpikirnya masih relatif rendah.

Masyarakat kota sudah mulai berkembang dan pengetahuan mereka relatif tinggi daripada masyarakat yang ada di desa sehingga masyarakat kota mengikuti perkembangan jaman dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

SIMPULAN

Untuk membuat masyarakat desa mau berpartisipasi dalam politik bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi harus dengan perjuangan yang gigih dari pemerintahan desa, karena umumnya masyarakat desa kurang memberikan penghargaan terhadap partisipasi politik dan dapat dikatakan bahwa kesadaran politiknya masih sangat minim. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan-pengetahuan dan tingkat perekonomian yang rendah, sehingga masyarakat desa merasa berpartisipasi dalam politik merupakan pekerjaan yang sia-sia saja. Untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa, sangat diperlukan peranan dari Pemerintahan Desa yang keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan Desa dapat memberikan penyuluhan-penyuluhan, pendidikan politik sehingga masyarakat desa akan mengerti dan memahami bahwa partisipasi mereka dalam politik dapat menunjang pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Masyarakat kurang berpartisipasi khususnya dalam partisipasi politik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat melakukan wawancara kepada masyarakat tentang peran BPD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat banyak diantara masyarakat yang kurang mengerti partisipasi politik karena rendahnya pendidikan politik yang dimiliki masyarakat, dan kurangnya sosialisasi pemerintah desa kepada masyarakat khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Dengan demikian BPD mempunyai peranan yang harus dilaksanakan yaitu mengadakan sosialisasi dan memberikan penyuluhan-penyuluhan

kepada masyarakat dan apabila diperlukan dengan mengundang masyarakat di tempat yang telah disediakan agar masyarakat lebih mengerti bagaimana ikut berpartisipasi yang baik dalam partisipasi politik, selain itu anggota BPD juga harus aktif dalam mengikuti rapat dan menjalankan kewajibannya dengan baik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga akan tercipta pembangunan desa yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Ali, M. 1993. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Jakarta: Kesuma.
- Althof. 1990. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia
- Budiarjo, M. 1995. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: Gramedia
- Fakultas Ilmu Sosial. 2007. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan PP-Kn*. Medan: Universitas Negeri Medan
- Gany, A.R. 2001. *Demokratisasi Masyarakat Desa Dinamika Politik dan Kelembagaan Politik Desa*. *Jurnal Pengembangan Partisipasi Masyarakat*. Volume 9.
- Kartasmita, G. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cidesindo
- Poerwadarminta. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan VII. Jakarta: Balai Pustaka
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Rahman, A. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC
- Singarimbun, M. Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Soekanto. 1990. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Jakarta: Mandar Maju
- Soerachman, W. 1992. *Pengantar Penelitian Metode Teknik*. Bandung: Tarsito
- Surbakti, R. 1992. *Pengantar Studi Komunikasi Politik*. Bandung: Orbit Shakti
- Suryadi, B. 2007. *Sosiologi Politik: Sejarah, Defenisi, dan Perkembangan Konsep*. Jogjakarta: IRCiSoD
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaja, HAW. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada